



P E N E T A P A N

Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAUMERE

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik oleh Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx, NIK 35782611087300029, umur 51 tahun, agama Islam, SD, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Jln. Diponegoro, RT 026 RW 005, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Domisili elektronik sudarmaji8809@gmail.com, disebut sebagai

Pemohon I;

XXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX, NIK 3578264808750003, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. Diponegoro, RT 026 RW 005, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Domisili elektronik xxxxxxxxxxxxnurjayani28@gmail.com, disebut sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suami dari anak Para Pemohon, orang tua dari Calon suami anak Para Pemohon serta saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 17 September 2024 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Mur tanggal 7 September 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk dapat menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri yang sah dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 135/II/VII/1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mejayan, pada tanggal 21 Juli 1994;

2. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya:

XXXXXXXXXXXXbinti Sudarmadji, NIK 3578266801070001, Tempat tanggal lahir Surabaya, 28 Januari 2007 (umur 17 tahun 8 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jln. Diponegoro, RT 026 RW 005, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka; Selanjutnya disebut sebagai Anak Para Pemohon

Dengan seorang Laki-Laki yang bernama:

XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, NIK 5307150411030001, Tempat tanggal lahir Sragen, 4 November 2003 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan MTS (MADRASAH TSNAWIYAH) , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perum. BTN. Jln. Safira I, No. 12, Patisomba, RT 036 RW 009, Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;

Selanjutnya disebut sebagai **Calon Suami**

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi Anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi Anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Para Pemohon telah

Halaman 2 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Surat Penolakan Kehendak Nikah, Nomor: B.108/Kua.20.12.6/PW.01/09/2024

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena Anak Para Pemohon sebagai Calon istri telah dua kali melakukan hubungan badan dengan Calon Suaminya layaknya suami istri di rumah Calon Suaminya, sehingga dikhawatirkan apabila tidak dinikahkan akan merusak tatanan keagamaan dan melanggar Syari'at Islam yang berlaku;
5. Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan karena antara keduanya tidak ada ikatan kekeluargaan sedarah maupun sesusuan;
6. Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang Isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun Calon Suaminya sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya sejumlah Rp 60.000.000, (enam puluh juta rupiah);
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada Anak Para Pemohon yang bernama **Xxxxxxxxxxxxxbinti Sudarmadji** untuk dinikahkan dengan seorang Laki-laki yang bernama **Xxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menjelaskan dan menasehati kepada Para Pemohon dan anak-anak mereka mengenai dampak buruk (*madlorot*) dan konsekwensi lahir maupun batin dari pernikahan di bawah umur, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXbinti Sudarmadja dalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon sudah menerima lamaran seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX untuk menikahi anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain sebelum dilamar oleh XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX atas dasar suka rela dan tanpa paksaan siapapun;
- Bahwa anak yang bersangkutan sudah lulus MTS (Madrasah Tsanawiyah) dan belajar agama tambahan/mengaji dengan ustadz di kampung;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX saat ini telah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga untuk dirinya sendiri maupun anggota keluarga seperti mencuci baju, memasak dan membantu Pemohon II berjualan di rumah;
- Bahwa anak yang bersangkutan (XXXXXXXXXXXX) saat ini berumur 17 tahun 8 bulan ;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari Bapak Imbang dan Ibu Sulijanti;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftar di KUA, namun ditolak karena anak-anak Para Pemohon belum genap 19 Tahun;
- Bahwa Pemohon I sebagai ayah kandung calon pengantin wanita menyatakan siap menjadi wali nikah dan tidak memaksa anaknya untuk menikah;

Halaman 4 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah satu tahun lebih menjalin cinta yang sangat kuat dengan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, bahkan anak Para Pemohon (Fenand) telah dikenalkan kepada keluarga dekat XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah sering menginap di rumah orang tua calon suaminya, meskipun sudah berulang kali dinasehati dan dilarang;
- Bahwa Para Pemohon khawatir dengan kondisi sosial dan dampak buruk yang akan menimpa anak Para Pemohon jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa masyarakat di kampung Para Pemohon sangat kuat memegang ketentuan ketentuan agama Islam, bahwa apabila seorang wanita telah sering menginap (lari) ke rumah keluarga dari laki-laki bujang, maka harus segera dinikahkan;
- Bahwa Para Pemohon sanggup membimbing dan membantu baik secara materi maupun non materi kepada anak-anak Para Pemohon apabila diizinkan segera menikah, hingga betul-betul mandiri sebagai suami istri;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon besan Para Pemohon, yang mengaku bernama **Imbang (Ayah Amaluddin)**, umur 54 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, tinggal di Perum BTN, Jl. Safira I No.12 Patisomba, RT.036 RW.009, Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka dan **Sulijanti (Ibu kandung Amaluddin)**, umur 54 Tahun, Agama Islam, sekolah SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat sama dengan Imbang. Selanjutnya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan adalah Ayah dan Ibu kandung dari XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX sudah melamar Calon istrinya (XXXXXXXXXXXXX binti Sudarmadji) secara resmi kepada Para Pemohon sebagai orang tua XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain sebelum dilamar oleh XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan anak yang bersangkutan (XXXXXXXXXXXXX) atas dasar keinginan mereka berdua

Halaman 5 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara suka rela dan tanpa paksaan siapapun termasuk yang bersangkutan;

- Bahwa anak yang bersangkutan (XXXXXXXXXXXX) telah sudah lulus SLTP dan telah bekerja sebagai Wiraswasta bengkel motor dan toko vape dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak yang bersangkuta sehari-hari berkelakuan baik, tidak judi, tidak mabuk, dan tidak melakukan kebiasaan buruk lainnya;
- Bahwa anak yang bersangkutan (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) saat ini berumur 20 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftar di KUA, namun ditolak karena anak-anak Para Pemohon belum genap 19 Tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah satu tahun lebih menjalin cinta yang sangat kuat dengan anak yang bersangkutan, bahkan anak Para Pemohon (Fenand) telah dikenalkan kepada keluarga yang bersangkutan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah sering menginap di rumah orang tua calon suaminya, meskipun sudah berulang kali dinasehati dan dilarang;
- Bahwa yang bersangkutan khawatir dengan kondisi sosial dan dampak buruk yang akan menimpa anak Para Pemohon jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa masyarakat di kampung Para Pemohon sangat kuat memegang ketentuan ketentuan agama Islam, bahwa apabila seorang wanita telah sering menginap (lari) ke rumah keluarga dari laki-laki bujang, maka harus segera dinikahkan;
- Bahwa yang bersangkutan dan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX sanggup membimbing dan membantu baik secara materi maupun non materi kepada anak-anak Para Pemohon apabila diizinkan segera menikah, hingga betul-betul mandiri sebagai suami istri;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX yang bernama **XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX**, Umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun Mawar, RT

Halaman 6 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 RW 001, Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar yang bersangkutan (XXXXXXXXXXXX) adalah anak dari Bapak bernama Iimbang dan Ibu Sulijanti, akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dan telah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami;
- Bahwa yang bersangkutan saat ini berumur 20 tahun, telah lulus SLTA dan saat ini sudah bekerja sebagai Wiraswasta bengkel motor dan toko vape dengan penghasilan sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tiap bulan;
- Bahwa yang bersangkutan dengan ditemani orang tuanya, telah melamar XXXXXXXXXXXX kepada orang tua Firiani dan lamaran tersebut telah diterima orang tua XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa rencana pernikahan yang bersangkutan dengan anak Para Pemohon atas kehendak sendiri dan calon istrinya tanpa paksaan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon I dan II adalah perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa yang bersangkutan dengan calon istrinya (XXXXXXXXXXXX) mengaku tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa yang bersangkutan dengan anak Para Pemohon (XXXXXXXXXXXX) telah lama menjalin cinta dan telah sering jalan berduaan;
- Bahwa yang bersangkutan ingin secepatnya menikah karena tidak tahan menahan nafsu biologisnya sebagai laki-laki normal;
- Bahwa yang bersangkutan berjanji di hadapan Hakim untuk tidak melakukan hubungan layaknya suami istri sebelum akad nikah;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon istri yang juga merupakan anak Para Pemohon, yang mengaku bernama **XXXXXXXXXXXXbinti Sudarmadji** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan mengaku bernama XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku akan menikah dengan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX ;

Halaman 7 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan mengaku sudah siap menjadi seorang istri karena sudah biasa melakukan tugas kerumah tanggannya seperti mencuci baju semua anggota keluarga, memasak, merawat adik yang masih kecil;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku kenal dengan XXXXXXXXXXXXX sudah 2 tahun lebih dan sangat dekat hubungannya sudah 1 tahun lebih;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan dengan XXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku statusnya masih perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga XXXXXXXXXXXXX telah melamar yang bersangkutan dan telah menerima *tukon*/seserahan (mas kawin secara adat) dari orang tua XXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku akan menikah dengan XXXXXXXXXXXXX karena pilihannya sendiri bukan karena terpaksa;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku belum pernah berciuman juga tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan XXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa saat ini yang bersangkutan ingin secepatnya dinikahkan karena sudah menerima mas kawin secara adat (*belis*) dari calon suaminya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP) atas nama Sudarmaji (Pemohon I) Nomor 3578261108730002 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sikka tanggal 12 Januari 2022, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP) atas nama Djariasih (Pemohon II) Nomor 3578264808750003 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sikka tanggal 12 Januari 2022, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Halaman 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sudarmadji dan Djariyasih dengan Nomor 135/II/VII/1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mejayan tanggal 21 Juli 1994, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 5307141101220001 atas nama Kepala Keluarga Sudarmadji, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 26 Januari 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP) atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor 3578266801070001 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sikka tanggal 03 Februari 2024, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah dengan nomor 0035/Mts.20.12.0502/PP.01.1/06/2022 atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh MTs At Taqwa Beru Maumere tanggal 15 Juni 2022, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran dengan nomor 10336/2007 atas nama XXXXXXXXXXXX Nur Jayani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 11 Juni 2007, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP) atas nama XXXXXXXXXXXX Ramadhoni dengan NIK 5307150411030001 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sikka tanggal 12 Maret 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah dengan nomor B.108/Kua.20.12.6/PW.01/09/2024 atas nama XXXXXXXXXXXX Nur Jayanti binti Sudarmadji dan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan

Halaman 9 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KUA Kecamatan Alok Barat, tanggal 11 September 2024, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah diperiksa ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP) atas nama Sulijanti dan Imbang dengan NIK 5307155908700001 dan NIK 5307152812700001 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sikka tanggal 27 Februari 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti dua saksi sebagai berikut :

1. **Fredy Debiyoga Alnizar Ramadan bin Sudarmadji** tempat dan tanggal lahir Wuring, 08 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Nangahure Lembah, RT. 008 RW 002, Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka di bawah sumpah sesuai agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Kakak kandung XXXXXXXXXXXX (anak Para Pemohon);
 - Bahwa saksi kenal calon besan Para Pemohon karena namun tidak akrab;
 - Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari XXXXXXXXXXXX (calon pengantin wanita), sedangkan sebelah kanan Saksi adalah orang tua dari XXXXXXXXXXXX yaitu Bapak Imbang dan Ibu Sulijanti;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon adalah hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX namun ditolak KUA karena umur anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun susuan;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXX statusnya masih gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Halaman 10 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXX bin Asri berstatus jejak (belum menikah);
- Bahwa XXXXXXXXXXXX sehari-hari berkelakuan baik, tidak suka kluyuran, membantu pekerjaan rumah orang tuanya dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama maupun hukum;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX saat ini telah lulus MTS (MADRASAH TSNAWIYAH) dan saat ini sehari-hari bekerja membantu orang tuanya dengan mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci baju orang tua dan adiknya, membereskan rumah, memasak, dll;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX sehari-hari berkelakuan baik, tidak mubuk, tidak main judi hanya agak kurang rajin ke masjid;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX bukan tipe anak pemalas dan tidak terlihat sering begadang atau nongkrong tanpa tujuan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX sudah lulus sekolah SMK, sekarang bekerja sebagai Wiraswasta bengkel motor dan toko vape antar pulau, penghasilannya sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu penghasilan calon suami XXXXXXXXXXXX karena diceritakan oleh XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX telah menjalin cinta sangat kuat (pacaran) dengan adik kandung Saksi (XXXXXXXXXXXX) sejak satu tahun terakhir dan bahkan XXXXXXXXXXXX sering kabur ke rumah orang tua XXXXXXXXXXXX meskipun sudah dilarang dan dinasehati;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan siapapun;
- Bahwa keluarga XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX telah melamar XXXXXXXXXXXX dan sudah ada pemberian *tukon/seserahan* (mas kawin secara adat Jawa dan Lombok) dari keluarga XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa menurut adat kebiasaan yang dipegangi oleh warga muslim Wuring maupun Wolomarang bahwa apabila seorang wanita lajang sudah menerima *belis* (dalam adat jawa disebut *tukon/seserahan*) dari jejak maka sudah harus segera dinikahkan;

Halaman 11 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sanggup membantu Para Pemohon dengan mengawasi dan menasehati anak-anak Para Pemohon bila sudah menikah nantinya;
2. **Suardi bin Mama Tang**, tempat dan tanggal lahir Oekabiti, 12 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Nangahure Lembah, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang isi pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga dari calon besan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal calon besan Para Pemohon karena satu kampung/RT;
 - Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari XXXXXXXXXXXX (calon pengantin wanita), sedangkan sebelah kanan Saksi adalah orang tua dari XXXXXXXXXXXX yaitu Bapak Imbang dan Ibu Sulijanti;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon adalah hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX namun ditolak KUA karena umur anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun susuan;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXX statusnya masih gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXX bin Asri berstatus jejaka (belum menikah);
 - Bahwa XXXXXXXXXXXX sehari-hari berkelakuan baik, tidak suka kluyuran, membantu pekerjaan rumah orang tuanya dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama maupun hukum;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXX saat ini telah lulus MTS (MADRASAH TSNAWIYAH) dan saat ini sehari-hari bekerja membantu orang tuanya dengan mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci baju orang tua dan adiknya, membereskan rumah, memasak, dll;

Halaman 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Mur



- Bahwa XXXXXXXXXXXX sehari-hari berkelakuan baik, tidak mubuk, tidak main judi hanya agak kurang rajin ke masjid;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX bukan tipe anak pemalas dan tidak terlihat sering begadang atau nongkrong tanpa tujuan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX sudah lulus sekolah SMK, sekarang bekerja sebagai Wiraswasta bengkel motor dan toko vape antar pulau, penghasilannya sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu penghasilan calon suami XXXXXXXXXXXX karena yang bersangkutan dan orang tuanya pernah cerita ke Saksi;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX telah menjalin cinta sangat kuat (pacaran) dengan adik kandung Saksi (XXXXXXXXXXXX) sejak satu tahun terakhir dan bahkan XXXXXXXXXXXX sering kabur ke rumah orang tua XXXXXXXXXXXX meskipun sudah dilarang dan dinasehati;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan siapapun;
- Bahwa keluarga XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX telah melamar XXXXXXXXXXXX dan sudah ada pemberian *tukon/seserahan* (mas kawin secara adat Jawa dan Lombok) dari keluarga XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa menurut adat kebiasaan yang dipegangi oleh warga muslim Wuring maupun Wolomarang bahwa apabila seorang wanita lajang sudah menerima *belis* (dalam adat jawa disebut *tukon/seserahan*) dari jejak maka sudah harus segera dinikahkan;
- Bahwa Saksi sanggup membantu Para Pemohon dengan mengawasi dan menasehati anak-anak Para Pemohon bila sudah menikah nantinya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan berkesimpulan agar permohonannya dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana permohonan Para Pemohon, Pengadilan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan Para Pemohon *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon *a quo*;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya angka 3 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Para Pemohon mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, yang menyatakan permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4., P.5 dan P.6, berupa identitas Para Pemohon dan anak Para Pemohon, terbukti bahwa ternyata Para pemohon dan anak Pemohon beragama Islam maka kewenangan absolut perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, dan P.4, terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat permohonan Para Pemohon yang merupakan daerah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, maka dari segi kewenangan relative Pengadilan Agama Maumere berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 14 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, pihak yang berhak mengajukan Dispensasi Kawin adalah orangtua;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.4, P.6 dan P.7 berupa Kartu Keluarga Para Pemohon, Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXX dan Ijazah atas nama XXXXXXXXXXXX, patut dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon merupakan orangtua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Maumere, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (calon pengantin laki-laki) dan anak Pemohon I dan Pemohon II (calon pengantin wanita) tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikah anak-anaknya hingga mereka mencapai batas minimum umur menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, dan terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II (catin wanita) XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (catin laki-laki) menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya sesuai kehendak

Halaman 15 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Maumere ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Surat Penolakan pernikahan dari KUA kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka adalah surat dinas yang dapat disamakan dengan akta otentik yang tidak dibantah, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana secara materiil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pencatatan pernikahan anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat, maka Hakim menilai permohonan Para Pemohon telah memenuhi unsur formil sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk itu patut untuk diperimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, P.7 berupa fotokopi Akta kelahiran Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX serta P.6 Ijazah MTS (MADRASAH TSNAWIYAH) atas nama XXXXXXXXXXXXX , bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, adalah akta-akta di bawah tangan yang tidak dibantah dan telah pula dikuatkan keterangan dua saksi di bawah sumpah, maka patut dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi e-KTP XXXXXXXXXXXXX Nur Jayanti, bukti P.7 berupa fotokopi akta kelahiran XXXXXXXXXXXXX Nur Jayanti (anak Pemohon I dan Pemohon II) dan bukti P.6

Halaman 16 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Ijazah XXXXXXXXXXXX Nur Jayanti, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut adalah akta otentik tentang kelahiran dan identitas diri XXXXXXXXXXXX, bukti tersebut tidak bertentangan dengan bukti yang lebih kuat kedudukan hukumnya, maka secara formil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, secara materiil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 28 Januari 2007, maka patut dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon belum genap berumur 19 tahun (17 tahun 8 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX (Calon suami anak Para Pemohon), telah bermeterai dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik oleh karenanya secara formil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, secara materiil isi bukti tersebut menjelaskan bahwa laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX (calon suami anak Para Pemohon) tanggal 04 November 2003, maka XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX telah berumur 20 Tahun lebih sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat batasan minimal umur kawin yang ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan bukti surat tersebut, Para Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXX binti Sudarmadji) sebagai calon pengantin wanita/calon istri, XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXX) sebagai calon pengantin laki-laki/calon suami, serta dua orang saksi bernama **Fredy Debiyoga Alnizar Ramadan bin Sudarmadji** dan **Suardi bin Mama Tang**, dua saksi tersebut telah disumpah dan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti tertulis, keterangan Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon III, serta keterangan dua orang saksi, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX (lahir tanggal 28 Januari 2007) berumur kurang dari 19 Tahun, sedangkan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 04 November 2003, telah berumur 20 tahun lebih;

Halaman 17 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon I dan calon istrinya (anak Pemohon II) sudah sangat dekat hubungannya sejak enam bulan terakhir;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan pernikahan sebagaimana ketentuan hukum dan agama Islam;
4. Bahwa XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (Amaluddin) sudah tamat SMP dan bekerja sebagai Wiraswasta bengkel motor dan toko vape dengan penghasilan kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
5. Bahwa XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX sehari-hari berkelakuan baik;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) sudah terbiasa mengerjakan tugas-tugas kerumah tangga serta sehari-hari berkelakuan baik;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) sudah menerima mas kawin secara adat (*tukon/seserahan*) dari calon suaminya;
8. Bahwa lingkungan tempat tinggal Para Pemohon sangat kuat memegang norma agama (Islam) hingga sudah menjadi adat kebiasaan bahwa siapa saja yang telah menerima *tukon/seserahan* harus secepatnya dinikahkan, karena akan menimbulkan fitnah apabila dibiarkan terlalu lama;
9. Bahwa anak Para Pemohon dalam kondisi sehat alat reproduksinya dan jasmani secara umum, serta telah mendapat penyuluhan kesehatan reproduksi dari dokter;

Menimbang, bahwa sebagaimana termaktub Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, maka suami atau istri harus mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, dan sesuai dengan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya";

Menimbang, bahwa untuk memikul tanggung jawab sebagai seorang istri dibutuhkan kedewasaan mental (psikologis), diantaranya dapat dilihat atau diindikasikan dari aspek jenjang pendidikan formal maupun non formal, pendidikan agama serta tempaan hidup yang baik sehingga istri menjadi

Halaman 18 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita tanggung secara psikis dan spiritual (*solihah*), mampu menjadi pengatur (manajer) rumah tangga yang terampil/cekatan (*qonitat*) serta dapat dipercaya (*hafidlot*) dalam menjaga kehormatan keluarga, hal mana Hakim melihat dari keadaan XXXXXXXXXXXXXbinti Sudarmadji (calon istri) saat ini telah lulus atau tamat MTS (MADRASAH TSNAWIYAH) juga menempuh pendidikan agama tambahan di TPQ dan Majelis Taklim sehingga telah cukup mendapat pelajaran hidup agama yang cukup selama dalam didikan orang tua maupun di lingkungannya yang cukup kuat memegang ajaran agama Islam, maka Hakim menilai anak Pemohon telah cukup memenuhi diantara kriteria tersebut;

Menimbang, selain aspek kedewasaan mental dan spiritual, seorang calon istri juga harus mempunyai kemampuan mengatur rumah tangga serta mendidik anak-anak mereka kelak setidak mengatur kebutuhan dasar hidup seperti pangan, sandang dan papan dengan bantuan suami, dimana hal tersebut dapat dilihat secara kasat mata dari kemampuan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga oleh XXXXXXXXXXXXX seperti memasak, membersihkan/ mengatur rumah, membantu mengurus adiknya yang masih kecil. Untuk itu Hakim berkesimpulan anak Pemohon telah memenuhi kriteria kemampuan fisik (*ba'ah*) sebagai calon istri;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan Sabda Nabi Muhammad SAW yang relevan dengan perkara ini :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya." (HR. Bukhori dan Muslim)

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua masing-masing calon mempelai bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab

Halaman 19 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai kehendak Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa terlebih lagi berdasarkan fakta bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan XXXXXXXXXXXX Romadhon bin Imbang bahkan sudah sering menginap di rumah calon mertuanya sejak satu tahun terakhir, terlebih lagi Para Pemohon telah menerima *sesrahan/tukon* dari untuk anaknya (XXXXXXXXXXXX) sebagai pertanda secara adat harus secepatnya dinikahkan dan apabila tidak secepatnya dinikahkan akan dianggap sebagai aib di kampung yang dapat menyebabkan warga kampun resah dan mengusir anak Para Pemohon. Sehingga keadaan demikian, apabila tidak segera dinikahkan niscaya akan mendatangkan keburukan yang lebih banyak (kemadlorotan) bagi keduanya, orang tua serta lingkungannya, karena berlarut-larut dalam perbuatan dosa, dan untuk menghindari kemadlorotan tersebut maka sudah selayaknya keduanya segera menikah;

Menimbang, bahwa kemadlorotan yang lebih besar akan dialami oleh anak-anak Para Pemohon bila tidak segera dinikahkan, karena masyarakat di lingkungan Para Pemohon sangat memegang norma agama Islam yang telah berakar menjadi norma adat yang kuat, bahwa wanita yang telah menerima *belis* dari laki-laki bujang harus dikeluarkan dari kampung (diusir) apabila tidak segera dinikahkan, maka Hakim berkeyakinan memberikan izin kepada anak-anak Para Pemohon jauh lebih kecil madlorotnya ketimbang menunda hingga anak-anak tersebut berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Hakim perlu mengambil pendapat dari ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih dan dijadikan pendapat Hakim, yaitu dalam Kitab Al Bajuri halaman 19 berbunyi sebagai berikut :

Halaman 20 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kemadlorotan harus didahulukan dari mengharap suatu kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon sebagai calon istri dan calon Suaminya telah berjanji untuk tidak melakukan hubungan badan lagi sebelum terjadinya akad nikah di hadapan petugas yang berwenang, maka Hakim menilai janji tersebut sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk menyiapkan mental spiritual secara nyata sebagai calon suami isteri agar mampu saling menjaga ikatan suci pernikahan dan kehormatan berumah tangga yang tidak saja ikatan lahir tapi juga batin dan hubungan vertikal dengan Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kehendak Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Hakim harus mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami para Pemohon, dan orangtua calon suami anak para Pemohon untuk memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan anak-anak Para Pemohon, Hakim berkeyakinan bahwa menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yaitu XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX merupakan kepentingan terbaik bagi anak-anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan kesehatan atas nama XXXXXXXXXXXX (Anak Para Pemohon) sebagaimana termuat dalam bukti surat P.11, dinyatakan oleh dokter bahwa anak Para Pemohon telah mendapat penyuluhan kesehatan reproduksi dan juga telah diperiksa fisik alat reproduksinya dalam keadaan normal (tidak ditemukan kelainan atau tanda sakit), maka Hakim berkeyakinan bahwa kemungkinan terjadinya risiko terburuk terhadap kesehatan anak Para Pemohon apabila nantinya mengandung lalu terjadi persalinan, adalah sangat kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Hakim berkesimpulan bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan

Halaman 21 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXXXXbinti Rahman** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX** sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Hal ini sesuai dengan Pasal Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 16 dan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar yuridis formil permohonan Dispensasi Kawin Pomohon adalah Surat Penolakan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, sebagaimana bukti P.9, dan oleh karena permohonan tersebut dikabulkan, maka sesuai Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim memandang perlu mecantumkan diktum amar yang memerintahkan kepada Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka untuk mencatat perkawinan anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXbinti Sudarmadji** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, untuk mencatat

Halaman 22 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan/pernikahan antara **XXXXXXXXXXXXXbinti Sudarmadji dengan
XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX** ;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan secara elektronik pada hari **Senin** tanggal **07 Oktober 2024 M.** bertepatan dengan tanggal **03 Rabiul akhir 1446 H.** oleh Saya **Achmad Iftauddin, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor : 52/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022, didampingi **Imam Prabowo, S.H** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

t.t.d.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

Imam Prabowo, S.H.

Halaman 23 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
c. PNBP Biaya Panggilan	Rp.	20.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	100.000,-
3. Biaya Sumpah	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	0.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	Rp.	10.000,-
J U M L A H	Rp.	220.000,-

(Dua ratus dua puluh ribu rupiah)